



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARWIN ALIAS EWIN BIN ABDUH MOHTAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sedau RT. 033 RW. 006 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 114/Pid.Sus/2023/ PN Skw tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARWIN Alias EWIN Bin ABDUH MOHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARWIN Alias EWIN Bin ABDUH MOHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima Belas) Buah Jeriken Ukuran 35 Liter Yang Berisikan Masing-masing Per Jeriken 33 Liter Bbm Jenis Solar Bersubsidi;  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) Unit Mobil Dengan Nomor Plat Kendaraan KB 1119 SK Merk Isuzu Panther Type Tbr 52 Jenis Mobil Penumpang Model Mini Bustahun 1194 Dengan Warna Awal Putih Arkilic Dan Sekarang Berwarna Hitam Noka:MHCTBR52FRC082021 Nosin:a083201;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang menjadi tulang punggung dalam keluarga sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum Nomor PDM-34/Eku.2/SKW/06/2023 tanggal 19 Juni 2023  
sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUDARWIN Als EWIN Bin ABDUH MOHTAR (Alm)** pada  
hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Sagatani Pakunam, Kel.  
Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan  
Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “  
**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak  
yang disubsidi Pemerintah**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak  
Kepolisian Resort Singkawang yang menginformasikan adanya  
penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM jenis solar di Jln. Sagatani  
Pakunam, Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang,  
berbekal informasi tersebut kemudian saksi ARBI ARVIS (Anggota POLRI  
Resor Singkawang) Bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan  
setelah diperoleh informasi yang benar dan akurat dan dari hasil  
penyelidikan yang dilakukan tim berhasil mengamankan terdakwa dengan  
alamat tersebut diatas yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit  
mobil isuzu TBR 52 (panther) KB 1119 SK warna hitam, kemudian selain  
mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang  
bukti berupa 15 (lima belas) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang  
berisi masing-masing per jeriken 33 (tiga puluh tiga) liter BBM jenis solar  
bersubsidi yang berada diatas kendaraan yang terdakwa kendaraai yang  
mana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian saksi ARBI  
ARVIS melakukan interogasi terhadap diri terdakwa mengenai surat ijin  
untuk mengangkut ataupun surat ijin niaga BBM dari instansi yang  
berwenang terhadap BBM jenis solar milik terdakwa tersebut dan saat itu  
Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



berikut barang bukti diamankan ke Polresta Singkawang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara terdakwa membeli dari truk-truk pengantri di SPBU wilayah kota singkawang seharga Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut terdakwa jual Kembali seharga Rp. 8.500,-(delapan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada truk-truk sawit di daerah Sagatani yang masih berada di Kota Singkawang.
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak(BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah suatu Badan Usaha yang sudah mendapat izin usaha dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

**Bahwa perbuatan terdakwa SUDARWIN Als EWIN Bin ABDUH MOHTAR (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Arbi Aravis, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mengamankan Terdakwa yang mengangkut minyak solar bersubsidi;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 07.00 WIB di Jalan Sagatani Pakunam Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil Isuzu TBR 52 (panther) KB 1119 SK warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dinaikkan keatas mobil Isuzu panther yang dikendarainya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis solar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa sebanyak  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter dalam 15 (lima belas) jeriken;
- Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr truk-truk yang mengantri di SPBU sekitar kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BBM tersebut untuk dijual kembali di daerah Sagatani;
- Bahwa BBM tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama anak Terdakwa bernama Rezi Al Fikri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia sudah 6 (enam) kali memperjualbelikan BBM tersebut;
- Bahwa Harga BBM jenis solar tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter di SPBU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, BBM tersebut dijual kepada para supir di kebun sawit daerah Sagatani;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Rezi Al Fikri Alias Rezi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengangkut BBM jenis Solar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sagatani Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa yang telah membawa/mengangkut minyak jenis Solar yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





- Bahwa Solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther, KB 1119 SK, warna Hitam yang merupakan milik Terdakwa dengan jumlah BBM jenis solar  $\pm$  495 (empat ratus Sembilan puluh lima) liter yang termuat dalam jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 15 (lima belas) jerigen dan posisi jerigen tersebut tersusun di bagian belakang mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dan sepengetahuan saksi BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali di daerah Sagatani Singkawang Selatan namun kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi baru pertama kali menemani Terdakwa;
- Bahwa barang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan BBM Solar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Indarti Ariapriyanti, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dalam hal kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan pengangkutan dapat dilakukan oleh badan usaha dan/atau oleh perorangan yang telah mendapatkan izin usaha serta mematuhi Pasal 32 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas. Apabila tidak memiliki izin usaha pengangkutan maka tidak dibenarkan;
  - Bahwa apabila ada suatu badan usaha dan/atau perorangan melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin usaha Pengangkutan, maka penerapan Pasal yang tepat atas perbuatan tersebut adalah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Migas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Perppu RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Sanksi bagi badan usaha dan/atau perorangan yang melanggar ketentuan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- Bahwa prosedur pendistribusian pengangkutan BBM yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu memiliki izin usaha Pengangkutan dan izin usaha Niaga serta membayar kewajiban pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengangkutan BBM yang umum dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut khusus yang telah memiliki izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi, serta memperoleh perizinan lainnya di bidang perhubungan dikarenakan BBM merupakan bahan cair yang mudah terbakar dan termasuk barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Secara teknis izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan adalah truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa;
- Bahwa Bahan Bakar jenis Minyak Solar yang ada di SPBU dan AKR yang merupakan titik serah sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu adalah BBM jenis Solar yang di subsidi oleh Pemerintah, dan BBM tersebut hanya diperutukkan oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen pengguna tertentu yaitu transportasi sesuai dengan standar tangki kendaraan. Berdasarkan keterangan kronologis yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas bahwa saudara Sudarwin Alias Ewin Bin Abduh Mohtar (Alm) mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar sekitar  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter yang termuat didalam 15 (lima belas) jeriken ukuran 35 liter yang berisikan masing-masing jeriken 33 liter BBM jenis solar kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Panther, KB 1119 SK, warna Hitam yang mana berdasarkan pengakuan saudara Sudarwin Alias Ewin Bin Abduh Mohtar (Alm) mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari truk-truk pengantri di SPBU wilayah Kota Singkawang seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter selanjutnya di bawa kewilayah Singkawang Selatan untuk dijual kembali seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada truk-truk sawit dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen minyak tersebut oleh petugas tidak menemukan dokumen atau Surat apapun, yang mana berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu melarang Badan Usaha atau masyarakat melakukan Penimbunan dan atau Penyimpanan BBM bersubsidi apalagi dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari Penyimpanan BBM subsidi adalah hal yang tidak dibenarkan. Menurut pendapat saya bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Perppu RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, karena BBM yang diangkut dan dijual merupakan BBM Subsidi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu adanya barang bukti berupa 15 (lima belas) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing jeriken 33 liter BBM jenis solar dengan jumlah  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter yang diperoleh/dibeli oleh saudara Sudarwin Alias Ewin Bin Abduh Mohtar (Alm) dari truk-truk pengantri di SPBU wilayah Kota Singkawang dengan maksud untuk menyalahgunakan BBM jenis Solar bersubsidi, atas perbuatan saudara Sudarwin Alias Ewin Bin Abduh Mohtar (Alm) BBM jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau melawan hukum dan dapat dikenakan Sanksi melanggar Pasal 55

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Perppu RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena mengangkut BBM jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Lokasi Jalan Sagatani Pakunam Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut adalah BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut menggunakan mobil Isuzu panther warna hitam dengan KB 1119 SK;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa angkut pada waktu itu sekitar  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter dalam 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari truk-truk yang mengantri BBM di SPBU sekitar Sedau;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat truk-truk sawit di Sagatani;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Bahwa Mobil Isuzu panther warna hitam dengan KB 1119 SK tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) kali membeli BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima Belas) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang Berisikan masing-masing Per Jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM Jenis Solar Bersubsidi;
- 1 (satu) Unit Mobil Dengan Nomor Plat Kendaraan KB 1119 SK Merk Isuzu Panther Type Tbr 52 Jenis Mobil Penumpang Model Mini Bus Tahun 1194 Dengan Warna Awal Putih Arkilic Dan Sekarang Berwarna Hitam Noka:MHCTBR52FRC082021 Nosin: a083201;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Sagatani Pakunam Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Terdakwa telah diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Singkawang, yang saat itu Terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan mobil Isuzu TBR 52 (Panther) KB 1119 SK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengangkut BBM Solar tersebut menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dinaikkan keatas Mobil Isuzu Panther dengan jumlah sebanyak  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter dalam 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut dengan tujuan akan dibawa ke daerah Sagatani Singkawang dan akan dijual kepada supir Truk kelapa Sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut dengan tujuan komersil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;**
- 3. Yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama SUDARWIN ALIAS EWIN BIN ABDUH MOHTAR (ALM), yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari Minyak Bumi. Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam penjelasan pasal 55 UNDANG-UNDANG RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri. Menyalahgunakan dapat pula diartikan sebagai perbuatan tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Sagatani Pakunam Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Terdakwa telah diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Singkawang, yang saat itu Terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan mobil Isuzu TBR 52 (Panther) KB 1119 SK warna hitam. Adapun Terdakwa menyimpan dan mengangkut BBM Solar tersebut menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dinaikkan keatas Mobil Isuzu Panther dengan jumlah sebanyak  $\pm$  495 (empat ratus sembilan puluh lima) liter dalam 15 (lima belas) jerigen;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari truk-truk yang mengantri BBM di SPBU sekitar Sedau dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/liter dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Truk-truk pengangkut Sawit di daerah Sagatani dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak sebagai badan hukum yang memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan bahan bakar minyak jenis Solar dari wilayah Sedau Singkawang dengan tujuan akan dibawa ke daerah Sagatani Singkawang untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memindahkan BBM solar, maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak untuk kepentingan niaga, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dimaksud yaitu “ menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



**Ad.3. Yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberi subsidi oleh pemerintah menggunakan APBN yang memiliki jumlah terbatas sesuai dengan kuota/alokasinya yang dipergunakan untuk konsumen pengguna tertentu dan merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi seperti Bensin (Gasoline), Minyak Tanah (Karosene), Solar (Gasol), Avtur (Jet A-1) dan lain-lain dimana standard dan mutu (spesifikasi) serta penentuan harga dilakukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan pengangkutan oleh Terdakwa untuk kepentingan niaga namun tidak memiliki izin sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah jenis bahan bakar minyak jenis subsidi yang tidak boleh dilakukan pembelian, penampungan dan pengangkutan melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi telah memenuhi unsur ke-3 dimaksud yaitu “ yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan kurungan), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima Belas) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang Berisikan masing-masing Per Jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM Jenis Solar Bersubsidi, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dengan Nomor Plat Kendaraan KB 1119 SK Merk Isuzu Panther Type Tbr 52 Jenis Mobil Penumpang Model Mini Bus Tahun 1194 Dengan Warna Awal Putih Arkilic Dan Sekarang Berwarna Hitam Noka:MHCTBR52FRC082021 Nosin:a083201, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarwin Alias Ewin Bin Abduh Mohtar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima Belas) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang Berisikan masing-masing Per Jerigen 33 (tiga puluh tiga) Liter BBM Jenis Solar Bersubsidi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Dengan Nomor Plat Kendaraan KB 1119 SK Merk Isuzu Panther Type Tbr 52 Jenis Mobil Penumpang Model Mini Bus Tahun 1194 Dengan Warna Awal Putih Arkilic Dan Sekarang Berwarna Hitam Noka:MHCTBR52FRC082021 Nosin: a083201;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rony Budiman, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--